



**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

**P U T U S A N
NOMOR : PUT / 87- K/ PM.II- 10 / AD / XI / 2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUBADI
Pangkat / NRP : Praka / 31020876690282
Jabatan : Ta Oprator Ru Kobra Ton Kima
Kesatuan : Yonif 410 / Alugoro
Tempat, tanggal Lahir : Grobogan, 8 Pebruari 1982
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Isla m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Blora

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer tersebut diatas;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku PAPER Nomor: Kep/ 034/ X/2010 tanggal 7 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 86 / X /2010 tanggal 25 Oktober 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap / 97 / PM.II- 10 / XI / 2010, tanggal 2 November 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap / 97 / PM.II- 10 / XI / 2010, tanggal 3 November 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: SDAK/86/ X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Subadi NRP 31020876690282 pada bulan Maret 2010 yang ditandatangani oleh Dankima Kapten Inf. Bambang Santoso NRP 636282.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu- waktu) dan ditempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua sampai dengan tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Markas Yonif- 410/ Alugoro Blora,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Infantri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020876690282.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya.

3. Bahwa menurut keterangan Serka Wintolo (Saksi-1) Kapten Inf. Bambang Santoso (Saksi-2), Serka Haryanto (Saksi-3), dan Serka Eko Maryanto (Saksi-4) pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dan yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.

4. Bahwa kesatuan Terdakwa Yonif 410/Alugoro telah berupaya melakukan pencarian ke rumah mertua Terdakwa di Ds. Sawahan Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora dan menghubungi keluarganya di Purwodadi dan Jakarta Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.

6. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Jakarta ke rumah orang tuanya dan saudara-saudaranya untuk meminjam uang guna melunasi hutang-hutangnya.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dan Satnya sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI- 1:

Nama lengkap : BAMBANG SANTOSO
Pangkat / NRP : Kapten Inf. / 636282
Jabatan : Dankima
Kesatuan : Yonif 410 / Alugoro
Tempat, tanggal Lahir : Wonosari, 14 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410 / Alugoro
Kab. Blora

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 pada saat melaksanakan apel pagi di Kompi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 410/Alugoro dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa diamankan di sel tahanan Yonif 410/Alugoro dan perkaranya dilimpahkan ke Sub Denpom IV/3-1 Blora untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Terdakwa maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : HARYANTO
Pangkat/NIP : Serka / 629009
Jabatan : Ba Min Ki Markas
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal Lahir : Sukoharjo, 27 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Kab. Blora

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 pada saat apel pagi.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak hutang.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 410/Alugoro dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 18.30 WIB.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan negara kesatuan Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi- 2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : EKO MARYANTO
Pangkat, NRP : Serka, 21010117610181
Jabatan : Basi Intel
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 15 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Kab. Blora.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 410/Alugoro sekira tahun 2000 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 hari selasa sampai dengan tanggal 17 Maret 2010.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 sewaktu Saksi berada dikantor Seksi Intel Yonif 410/Alugoro mendapat informasi dari Pasi Intel Yonif 410/Alugoro Kapten Isbandi bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2010 tidak apel pagi tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya atas perintah Pasi Intel Yonif 410/Alugoro Saksi melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena sering bertengkar dengan istrinya.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret sekira pukul 18.30 WIB kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi- 3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

SAKSI- 4:

Nama lengkap : WINTOLO
Pangkat/Nrp. : Serka / 21980120780576
Jabatan : Ba Oprator Ru Kobra Ton
Kima
Kesatuan : Yonif 410 / Alugoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal Lahir : Wonosari, 14 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 410 / Alugoro
Kab. Blora

Keterangan Saksi- 4 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sbb :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010.
3. Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan ke Barak dan rumah mertua Terdakwa, demikian juga dengan kesatuan namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak hutang.
6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Infantri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020876690282.
2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer di Aceh.
3. Bahwa Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena banyak hutang yaitu ke BRI Blora sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Koperasi Santoso Seso Blora sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Mbak Ani Jenar Blora Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Praka Romdon anggota Yonif- 410/Alg, Praka Nur Cahyo Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Sdr. Hariyanto Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Mbak Peni Seso Blora Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa berada di tempat orang tuanya Jakarta selama 2 (dua) hari dan 13 (tiga belas) hari di rumah teman-temannya untuk mencari hutangan dan Terdakwa memperoleh bantuan dari orang tuanya sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2010 Terdakwa kembali ke Blora menuju rumah mertuanya di Ds. Sawahan Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora menemui istrinya menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) guna membayar hutangnya.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dan Satnya sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 yaitu selama 15 (lima belas) hari secara berturut- turut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 410/Alugoro tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Subadi NRP 31020876690282 pada bulan Maret 2010 yang ditandatangani oleh Dankima Kapten Inf. Bambang Santoso NRP 636282

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang dalam perkara ini, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Infantri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 410/Alugoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020876690282.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 melaksanakan tugas operasi militer di Aceh.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena mempunyai banyak hutang antara lain ke BRI dan Koperasi serta teman-temannya diluar kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas berada dirumah orang tua dan teman-temannya di Jakarta untuk mencari uang guna membayar hutangnya.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dan diterima oleh Piket Yonif- 410/Alg Sertu Edi Susilo.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut- turut.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya namun dalam hal ini, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Militer**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Mengenai unsur ke-1: **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut,. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI- AD yang berdinasi di Yonif- 410/Alg yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 17 Maret 2010, Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI- AD berpangkat Praka.
- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor: Kep/ 034/ X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI- AD berpangkat Praka, kesatuan : Yonif- 410/Alg, yang oleh PAPERERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II- 10 Semarang melalui Otmil II- 10 Semarang.
- Bahwa benar dengan demikian sampai saat Terdakwa menghadap di persidangan sekarang ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI- AD dengan pangkat Praka.
- Bahwa benar Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI- AD dengan pangkat Praka, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif- 410/Alg dan sampai dengan terjadinya perkara ini masih tetap sebagai prajurit TNI- AD dengan pangkat Praka.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" adalah tidak hadirnya seorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagaiYa Operator Ru Kobra Ton Kima Yonif-410/Alg, diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.
- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 secara berturut-turut atas kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Yonif- 410/Alg.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.
- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, para Saksi dan barang bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3: "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tugas perang/operasi militer.

- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif- 410/Alg sejak tanggal tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 secara berturut- turut Negara kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4: " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

Bahwa yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 selama 15 (lima belas) hari secara berturut- turut.

- Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa dimana waktu selama 15 (lima belas) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah dan terkesan sosok individu yang menyepelekan aturan disiplin prajurit yang berlaku di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya khususnya kesatuan Yonif- 410/Alg.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadarannya sendiri.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di kesatuan Yonif- 410/Alg.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Praka Subadi NRP 31020876690282 pada bulan Maret 2010 yang ditandatangani oleh Dankima Kapten Inf. Bambang Santoso NRP 636282

Adalah barang bukti yang sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa SUBADI PRAKA NRP 31020876690282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

Asmawi, S.H.

Mayor Chk NRP 548012
31020876690282

16

TTD

Koerniawaty S., S.H.

Mayor Laut Absensi W NRP 13712/P Subadi NRP
31020876690282

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Sugiman, S.H. NRP 508847 dan Panitera Kapten Chk Abdul Rochim, S.H. NRP 570413 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera

TTD

Abdul Rochim, S.H.
Kapten Chk NRP 570413

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rochim, S.H.
Kapten Chk NRP 570413

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)